



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Menara No. 07 Rantauprapat 21413, Kab. Labuhanbatu – Sumatera Utara
Telp. : (0624) 22569 – 24962 Faximili : (0624) 24962
Laman : disdik.labuhanbatukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 420/ 1908 SMP/2018 TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : Surat Permohonan Bambang Kurniawan P. S.Pd selaku Ketua Yayasan Ja'far Muslim Nomor : 03/JM/2018 tanggal 10 April 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta.
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh Bambang Kurniawan P. S.Pd perihal permohonan izin operasional sekolah menengah pertama swasta tersebut diatas telah memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hulu tanggal 14 April 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Kepada :
Nama Pemohon : BAMBANG KURNIAWAN P. S.Pd
q.q. YAYASAN JA'FAR MUSLIM
Berkedudukan di dan Berkantor Pusat di Dusun Lingga Tiga I, Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu.
- Nama Sekolah : SMP ISLAM JA'FAR MUSLIM
Alamat Sekolah : Gg. Yakub Desa Lingga Tiga Kec. Bilah Hulu.
Tahun Pendirian : Berdiri Sejak Tahun Pelajaran 2018/2019.
- KEDUA : Yayasan Ja'far Muslim selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola SMP Islam Ja'far Muslim.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu c/q. Kepala Bidang Pembinaan SMP perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) SMP Islam Ja'far Muslim.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku untuk SMP Islam Ja'far Muslim pada lokasi pertapakan yang telah ada sejak tahun 1997, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Pendirian SMP Islam Ja'far Muslim.
- KEENAM : Izin ini dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada Tanggal : 30 MAY 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600402 199801 1 002

